

(LKjIP)
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2019



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan (Dishub) ini adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2019 yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai sasaran organisasi secara terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penyusunan LKjIP Tahun 2019 ini mengacu pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permenpan & RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya, LKjIP Dishub ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan pendorong terwujudnya *Good Governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Kediri, Februari 2020


KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA KEDIRI
DINAS PERHUBUNGAN
M. FERRY DJATMIKO, S.Sos.MSI.
Pembina Utama Muda
NIP. 197602181994121001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Organisasi Dinas Perhubungan Kota Kediri	1
C. Permasalahan Utama Organisasi (Isu Strategis)	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	4
A. Rencana Strategis	4
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	7
A. Capaian Kinerja Tahun 2019	7
B. Realisasi Anggaran	16
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	18
BAB IV PENUTUP	19
A. Kesimpulan	19
B. Permasalahan yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja	20
C. Strategi Pemecahan Masalah	20
Lampiran :	
1. Matriks Renstra 2014-2019	
2. Indikator Kinerja Utama	
3. Rencana Kinerja Tahunan (RENJA) Tahun 2019	
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	
5. Rencana Aksi Tahun 2019	
6. Rincian Anggaran Per Kegiatan Tahun 2019	
7. Pengukuran Capaian Kinerja 2014 - 2019	
8. SOP Mekanisme Pengumpulan Data SAKIP	
9. SK Tim SAKIP Dinas Perhubungan	
10. Peta Proses Bisnis	
11. Prestasi Dinas Perhubungan	

IKHTISAR EKSEKUTIF

A. Mekanisme Penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Kediri berpedoman pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permenpan & RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Mekanisme Pengukuran

Dinas Perhubungan Kota Kediri pada tahun 2019 telah menetapkan 1 (satu) Tujuan dan 1 (satu) Sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas, dengan capaian 125%;
2. Persentase Angkutan Umum sesuai SPM, dengan capaian 100%;
3. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak fungsi, dengan capaian 100,3%.

C. Ringkasan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Kediri

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 Dishub Kota Kediri telah **berhasil** melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana teknis bidang perhubungan. Hal tersebut tercermin dari tingkat capaian kinerja ketiga indikator sasaran yang seluruhnya dalam kategori “berhasil” atau secara rata-rata sebesar 108,43%.

Sedangkan, untuk IKD (Indikator Kinerja Daerah), sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019, terdapat 4 (empat) indikator Urusan Perhubungan. Dari 4 indikator kinerja tersebut, seluruhnya berkategori “berhasil” kecuali 1 indikator yang berkategori “cukup berhasil”, yaitu “Jumlah Rambu-rambu”, meskipun realisasi kinerja indikator tersebut telah meningkat 28 unit rambu-rambu atau 2,22% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga, dapat

disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk IKD Dinas Perhubungan telah “berhasil” dengan rata-rata capaian 138,27%.

Ikhtisar pencapaian sasaran tahun 2019 sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kota Kediri, yang mendukung kebijakan strategis Pemerintah Kota Kediri, didukung beberapa program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
5. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ;
6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
7. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas;
8. Program Pengembangan Penerimaan Daerah;

dengan alokasi dana dari APBD Tahun 2019 sebesar Rp 11.718.195.000,- dan sampai akhir tahun 2019 terealisasi sebesar Rp 11.053.987.164,- atau 94,33%. Realisasi anggaran ini mengalami peningkatan kinerja sebesar 1,98%. bila dibandingkan tahun anggaran 2018 yang sebesar 92,35%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Merujuk Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja SKPD yang meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri, Dinas Perhubungan dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

B. Organisasi Dinas Perhubungan Kota Kediri

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, diterbitkan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, serta Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, yang telah menggantikan Peraturan Walikota Kediri Nomor 75 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Perubahan dimaksud adalah dari sebelumnya terdapat 4 (empat) UPT menjadi hanya 2 (dua) UPT, yaitu UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan dengan kelas A dan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dengan kelas B.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :


- a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Tugas-tugas Urusan Perhubungan di Kota Kediri dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan yang dipimpin oleh pejabat eselon II dengan susunan organisasi sebagaimana bagan berikut :

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Kediri
(Struktur UPT berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2018)



C. Permasalahan Utama Organisasi (Isu Strategis)

Beberapa permasalahan / isu strategis pelayanan Dinas Perhubungan Kota Kediri yang menjadi target penyelesaian pada akhir tahun 2019, sebagaimana tertuang dalam Renstra 2014-2019, adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban lalu lintas;
2. Sarana dan prasarana layanan transportasi darat masih kurang dan atau perlu perbaikan (perlengkapan jalan, sub-terminal, peralatan pengujian UPT-PKB, dan angkutan umum perkotaan);
3. Masih kurang tersedianya halte bis ditempat-tempat strategis.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Visi Kepala Daerah terpilih Periode 2014-2019 adalah “Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi”. Guna mewujudkan Visi tersebut dijabarkan misi-misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan;
2. Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman, dan ramah lingkungan;
3. Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya, dan sebagai pusat pendidikan;
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata, dan industri kreatif.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kota Kediri tersebut, Dinas Perhubungan menetapkan **Tujuan “Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan”**. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan yang mengalami revisi pada tanggal 2 Juli 2018, dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2014 – 2019. Revisi ini menindaklanjuti terbitnya Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2014-2019.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Perhubungan Kota Kediri menetapkan **Sasaran strategis “Meningkatnya Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi Darat”**.

Gambar 2.1

Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Kediri



Tujuan dan sasaran tersebut di atas selanjutnya diarahkan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Persentase penurunan titik rawan kecelakaan lalu lintas;
2. Persentase sarana dan prasarana Perhubungan yang layak fungsi;
3. Persentase angkutan umum sesuai SPM.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2019 merupakan target kinerja tahun kelima dari Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2015-2019, yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), serta anggaran, yang secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya keselamatan dan kualitas layanan transportasi darat	% Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas	1,6%
		% Angkutan umum sesuai SPM	100%
		% Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak fungsi	99,7%

Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam perjanjian kinerja tersebut didukung oleh 27 kegiatan yang terangkum dalam 8 program sebagai berikut :

Program	Anggaran (Rp)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.791.860.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	460.508.000,-
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.629.000,-
4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	463.202.000,-
5. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.	641.490.800,-
6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	2.535.220.000,-
7. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	1.240.777.000,-
8. Program Pengembangan Penerimaan Daerah	3.524.509.000,-
JUMLAH	11.718.195.000,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2019

Pencapaian tujuan “Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan” pada akhir periode Renstra 2014-2019 ini adalah :

Indikator Tujuan	Target	Realisasi akhir Renstra	Capaian	Simpulan
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perhubungan	B (2.56)	A (3,41)	133,33%	Berhasil

Sedangkan, untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi Darat” digunakan 3 (tiga) indikator kinerja utama, dengan cara membandingkan antara target setiap indikator kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan, capaian kinerja rata-rata Dinas Perhubungan Kota Kediri tahun 2019 dinyatakan “berhasil” atau capaian melebihi target yaitu 108,43%.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2019

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Simpulan*
1	% Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas	1,6%	2%	125%	Berhasil
2	% Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak fungsi	99,7%	100%	100,3%	Berhasil
3	% Angkutan umum sesuai SPM	100%	100%	100%	Berhasil

* Skala capaian kinerja : Berhasil > 90%, Cukup Berhasil 75% s.d. <90%, Tidak Berhasil < 75%.

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 -2019

No	Indikator	Capaian Kinerja*		
		2017	2018	2019
1	% Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas	192,31%	140,06%	125%
2	% Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak fungsi	100%	100%	100,3%
3	% Angkutan umum sesuai SPM	100%	100%	100%

* Data capaian kinerja tahun 2014-2016 tidak tersedia, hal ini disebabkan indikator dimaksud ada setelah ditetapkannya Perubahan Renstra Dishub Tahun 2014-2019.

Penjelasan capaian masing-masing indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

a. Persentase Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah titik lokasi rawan kecelakaan lalu lintas tahun lalu dikurangi tahun ini dibagi jumlah titik lokasi rawan kecelakaan lalu lintas tahun lalu.


Penentuan titik rawan kecelakaan lalu lintas menggunakan perankingan daerah rawan kecelakaan berdasarkan metode Z-Score (data jumlah kejadian Laka di setiap ruas jalan) dan EAN (Equivalent Accident Number) atau pembobotan angka ekivalen kecelakaan mengacu pada biaya kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2017 (sebagai data dasar penetapan target indikator di Perubahan Renstra 2014-2019), terdapat 51 ruas jalan yang teridentifikasi rawan kecelakaan (blacksite), diantaranya yang tertinggi bobot kerawanannya adalah : Jl. Kapten Tendean (bobot=180), Jl. Perintis Kemerdekaan (bobot=81), dan Jl. Sersan Suharmaji (bobot=72).

Persentase penurunan titik rawan kecelakaan lalu lintas pada tahun 2019 sebesar 2% merupakan hasil dari penurunan 1 (satu) ruas titik rawan kecelakaan lalu lintas dari tahun 2018 sejumlah 50 titik menjadi 49 titik, yaitu di Jl. Patiunus. Capaian kinerja sebesar 125% (berhasil) bila dibandingkan dengan target sebesar 1,6% ini tidak lepas dari upaya peningkatan prasarana keselamatan di sekitar jalan tersebut.

Capaian kinerja indikator dari tahun 2017 hingga 2019 yang berfluktuatif dipengaruhi oleh formula indikator dan target yang ditetapkan, meskipun secara absolut setiap tahunnya telah berhasil menurunkan 1 (satu) titik ruas rawan kecelakaan, yaitu Jl. Sultan Agung (tahun 2018), dan Jl. Kilisuci (tahun 2017).

Grafik 3.1

Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2017 – 2019



Sumber: Dinas Perhubungan

Keterbatasan anggaran pada Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas untuk pengadaan prasarana keselamatan lalu lintas tidak mengurangi upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas, diantaranya melalui kampanye keselamatan lalu lintas di sekolah-sekolah, dan penyediaan sarana angkutan umum gratis bagi pelajar. Selain itu, juga upaya koordinasi secara intensif dengan pihak Kepolisian terkait penertiban parkir, serta Satpol PP terkait penertiban pedagang kaki lima yang menyebabkan penyempitan badan jalan dan hambatan ruang pedestrian.

b. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Layak Fungsi

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang berfungsi dibandingkan jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia.

Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang layak fungsi pada tahun 2019 sebesar 100%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,3% (berhasil) mengalami sedikit peningkatan realisasi dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 99,6%.

Pencapaian kinerja rata-rata sebesar 100% sejak tahun 2017 hingga 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 -2019

Formula	2017		2018		2019	
	Data	Capaian	Data	Capaian	Data	Capaian
Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang berfungsi baik	1.187	99,58%	1.259	99,6%	1.287	100%
Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia	1.192		1.264		1.287	
TARGET		99,58%		99,6%		99,7%
Capaian Kinerja		100%		100%		100,3%

Pencapaian ini selain dari upaya pengadaan-pengadaan sarana baru setiap tahunnya, juga dari upaya perbaikan / rehabilitasi sarana prasarana yang rusak atau tidak berfungsi optimal, diantaranya adalah rambu-rambu, *traffict light*, dan *warning light*.

Ditengah keterbatasan anggaran daerah, melalui upaya yang sungguh-sungguh dan koordinasi yang terjalin baik dengan pemerintah pusat dan provinsi dapat membantu mengatasi kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan yang ideal di Kota Kediri. Hal ini terbukti dengan diraihnya penghargaan Wahana Tata Nugraha, yang merupakan penghargaan kategori lalu lintas untuk kali kelima di tahun 2019 sejak tahun 2013.

Grafik 3.2

Peningkatan Sarpras Perhubungan Tahun 2017 – 2019



Sumber: Dinas Perhubungan

c. Persentase Angkutan Umum sesuai SPM

Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah angkutan umum yang sudah sesuai dengan SPM angkutan dibandingkan dengan jumlah angkutan umum yang beroperasi.

Persentase angkutan umum sesuai dengan SPM pada tahun 2019 sebesar 100%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% (berhasil) tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan tahun 2018.

Hal ini terkait dengan jumlah angkutan umum yang beroperasi seluruhnya telah sesuai SPM angkutan, dan secara kuantitas telah mengalami peningkatan sejumlah 4 unit dibandingkan tahun 2018, menjadi 41 unit.


Keberhasilan pencapaian kinerja sebesar 100% setiap tahunnya tidak lepas dari adanya program bantuan operasional angkutan umum bagi pelajar yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Awal program ini dilaksanakan, hanya 36 angkutan umum yang beroperasi dan melayani 4 rute trayek (line A,B,G dan F). Pada tahun 2019, angkutan umum yang melayani meningkat menjadi 41 unit dengan 5 rute trayek (line A,B,G,D, dan F).

Program ini telah meningkatkan gairah para pemilik angkutan umum untuk beroperasi, dan masyarakat untuk lebih memanfaatkan angkutan umum, khususnya bagi pelajar. Dimana upaya pelayanan yang optimal dan kualitas angkutan umum yang terjaga dapat menumbuhkan kepercayaan para orang tua siswa atau pelajar untuk memanfaatkannya, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Kediri.

Komitmen yang kuat untuk meningkatkan pelayanan transportasi umum di Kota Kediri, berbuah kepercayaan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dengan menghibahkan 1 (satu) lagi bus sekolah di tahun 2019, dimana sebelumnya, pada tahun 2017, telah mendapatkan 3 (tiga) unit bus sekolah.

Grafik 3.3

Data Laka Lantas melibatkan Pelajar Tahun 2017 – 2019



Sumber: Polres Kediri Kota

Indikator Kinerja Daerah

Untuk IKD (Indikator Kinerja Daerah), sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019, terdapat beberapa indikator Urusan Perhubungan yang harus dipenuhi sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian IKD Urusan Perhubungan Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Simpulan*
1	Rasio ijin trayek	%	58,54	66,67	113,88%	Berhasil
2	Jumlah uji kir angkutan umum	buah	135	344	254,81%	Berhasil
3	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	menit	30	30	100%	Berhasil
4	Jumlah rambu-rambu	buah	1.525	1.287	84,39%	Cukup Berhasil

* Skala capaian kinerja : Berhasil > 90%, Cukup Berhasil 75% s.d. <90%, Tidak Berhasil < 75%.

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Kinerja IKD Urusan Perhubungan Tahun 2014 -2019

No	Indikator	Capaian Kinerja					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rasio ijin trayek	91,56%	91,56%	99,65%	113,88%	113,88%	113,88%
2	Jumlah uji kir angkutan umum	136,3%	139,26%	141,48%	160%	265,93%	254,81%
3	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah rambu-rambu	19,21%	42,46%	75,48%	82,66%	90,91%	84,39%

Penjelasan capaian masing-masing indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Rasio Ijin Trayek

Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat ketersediaan fasilitas angkutan umum di Kota Kediri, diperoleh dengan perhitungan jumlah rute trayek angkutan kota yang tersedia dibandingkan dengan jumlah rute trayek angkutan kota yang dibutuhkan.

Jumlah ijin trayek yang tersedia pada tahun 2019 sebanyak 8 ijin dari 12 ijin trayek yang dibutuhkan atau terealisasi sebesar 66,67. Sedangkan target yang telah ditetapkan adalah sebesar 58,54, sehingga capaian kinerjanya sebesar 113,88% (berhasil).

Capaian tahun 2019 ini tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan tahun 2018. Perubahan atau peningkatan terjadi pada tahun 2017, yang mana terdapat penambahan atau beroperasi kembalinya 1 (satu) trayek, yaitu Line D.


Adapun trayek angkutan umum yang ada di Kota Kediri saat ini berjumlah 5 buah, yakni Line A (Ngronggo-Selomangleng), Line B (Katang-Selomangleng), Line F (Tamanan-Ps.Banjaran), Line G (Ps.Bawang-Tamanan), Line D (Tempurejo-Mrican).

Sedangkan untuk trayek bus sekolah terdapat 3 trayek yakni : Tamanan-Mrican, Tamanan-Blabak dan Tamanan-Ps.Bawang-Manisrenggo.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Kediri telah menerima bantuan / hibah 1 (satu) unit Bus Sekolah dari Kementerian Perhubungan, sebagaimana Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) Bus bantuan Kemenhub RI T.A. 2019 No. KU.003/114/I/BASTO-AJ/BS/SKDAJ/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 kepada Pemerintah Kota Kediri, yang akan dapat meningkatkan pelayanan angkutan umum/trayek baru di tahun mendatang.

Grafik 3.4

Capaian Kinerja Rasio Ijin Trayek Tahun 2014 – 2019



Sumber: Dinas Perhubungan


2. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Indikator ini digunakan untuk menggambarkan jumlah angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Indikator ini diperoleh dengan menghitung jumlah uji kir angkutan umum pada tahun berjalan.

Jumlah angkutan umum yang telah melakukan uji kir pada tahun 2019 sebanyak 344 unit kendaraan dari 135 unit kendaraan yang ditargetkan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 254,81% (berhasil). Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 359 unit kendaraan. Penurunan tersebut, salah satunya disebabkan oleh sejumlah 16 taksi yang berubah sifat menjadi kendaraan pribadi.

Grafik 3.5

Capaian Kinerja Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2014 – 2019



Sumber: Dinas Perhubungan


3. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)

Indikator ini diperoleh dengan menghitung lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR).

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) pada tahun 2019 adalah 30 menit dari 30 menit yang ditargetkan, sehingga tercapai 100% (berhasil). Hal ini sebagaimana realisasi pada tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya.

Penyelenggaraan pelayanan pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) di Dinas Perhubungan telah mengacu pada standar operasional prosedur pelayanan yaitu 30 menit, sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kediri nomor 888/419.46/2014 tentang Standar Operasional Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Grafik 3.6
 Capaian Kinerja Lama Pengujian KIR Tahun 2014 – 2019



Sumber: Dinas Perhubungan

4. Jumlah rambu-rambu


Indikator ini menggambarkan jumlah rambu-rambu yang terpasang di Kota Kediri.

Jumlah rambu-rambu pada tahun 2019 sebanyak 1.287 buah dari 1.525 buah yang ditargetkan, sehingga tingkat capaiannya sebesar 84,39% (cukup berhasil).

Meskipun capaian kinerja pada tahun 2019 tidak mencapai 100%, namun bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018 maka terdapat peningkatan realisasi sebesar 28 unit rambu-rambu.

Hal ini merupakan hasil dari upaya optimalisasi kinerja anggaran Dinas Perhubungan untuk mengakomodasi kebutuhan rambu-rambu di Kota Kediri baik dari pengadaan unit baru maupun pemeliharaan / rehabilitasi unit yang rusak.

Grafik 3.7
 Capaian Kinerja Jumlah Rambu-Rambu Tahun 2014 – 2019



Sumber: Dinas Perhubungan

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka merealisasikan target kinerja yang ditetapkan, Dinas Perhubungan Kota Kediri pada tahun 2019 telah mengalokasikan dana dan merealisasikan anggaran melalui APBD Kota Kediri sebagai berikut :

Tabel 3.6

Daftar Anggaran dan Realisasi APBD per Program untuk
Urusan Perhubungan Tahun 2019

KODE REKENING	PROGRAM	JUMLAH TAHUN 2019 (Rp)		
		ANGGARAN	REALISASI	
1.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.791.860.000	2.558.163.242	91,62%
1.07.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	460.508.000	433.373.562	94,10%
1.07.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.629.000	59.000.000	97,31%
1.07.01.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	463.202.000	457.821.000	98,83%
1.07.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ	641.490.000	640.531.050	99,85%
1.07.01.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	2.535.220.000	2.241.346.360	88,40%
1.07.01.19	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	1.240.777.000	1.215.438.700	97,95%
1.07.01.22	Program Pengembangan Penerimaan Daerah	3.524.509.000	3.448.313.250	97,83%
J U M L A H		11.718.195.000	11.053.987.164	94,33%

Tabel di atas menunjukkan bahwa program-program urusan perhubungan pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 11.718.195.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 11.053.987.164,- atau sebesar 94,33%. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 1,98% dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 92,35%.

Dishub Kota Kediri disamping sebagai unsur pelaksana teknis kebijakan pemerintah Kota Kediri di bidang transportasi juga sebagai dinas penghasil yang menunjang kegiatan pembangunan di pemerintah Kota Kediri. Jenis Pendapatan Asli Daerah di sektor perhubungan antara lain :

1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
2. Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
3. Retribusi Terminal;

4. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
5. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum.

Target dan realisasi PAD Dishub Kota Kediri tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Data Anggaran dan Realisasi PAD Dinas Perhubungan Tahun 2019

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	Pendapatan Retribusi Daerah:			
	a. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	4.504.500.000,-	4.643.055.000,-	138.555.000,-
	b. Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	676.150.000,-	747.260.000,-	71.110.000,-
	c. Retribusi Terminal	58.140.000,-	58.718.500,-	578.500,-
	d. Retribusi Tempat Khusus Parkir	145.120.000,-	149.780.000,-	4.660.000,-
2	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	147.480.000,-	208.890.000,-	61.410.000,-
	JUMLAH	5.531.390.000,-	5.807.703.500,-	276.313.500,-

Target PAD pada tahun 2019 sebesar Rp 5.531.390.000,- terealisasi sebesar Rp 5.807.703.500,-. Realisasi ini melebihi target dengan capaian sebesar 105%.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penghitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yang diterapkan adalah dengan selisih antara potensi realisasi anggaran maksimal (100%) dengan penyerapan (realisasi) anggaran riil bagi indikator yang memiliki capaian kinerja 100% atau lebih (berhasil). Uraian pada tabel berikut :

Tabel 3.8

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya DISHUB Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi Darat	% Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas	125%	97,95%	2,05%
	% Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak fungsi	100,3%	99,85%	0,15%
	% Angkutan umum sesuai SPM	100%	88,40%	11,6%

Dari ketiga IKU tersebut, seluruhnya telah berhasil mencapai target kinerjanya dengan rata-rata capaian 108,43%, sedangkan tingkat efisiensi yang dapat dicapai rata-rata sebesar 4,6%.

Meskipun tampak berhasil, tingkat efisiensi yang terlalu tinggi juga perlu mendapat perhatian, seperti pada Indikator “Persentase Angkutan Umum sesuai SPM” yang didukung oleh “Program Peningkatan Pelayanan Angkutan” dengan efisiensi sebesar 11,6%. Hal ini dapat disebabkan oleh perencanaan anggaran yang terlalu jauh melebihi kebutuhan, terlihat dari realisasi anggaran untuk program tersebut yang hanya 88,4%.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 Dishub Kota Kediri telah **berhasil** melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana teknis bidang perhubungan. Hal tersebut tercermin dari tingkat capaian kinerja ketiga indikator sasaran yang seluruhnya dalam kategori “berhasil” atau secara rata-rata sebesar 108,43%.

Sedangkan, untuk IKD, dari 4 indikator kinerja, seluruhnya berkategori “berhasil” kecuali 1 indikator yang berkategori “cukup berhasil”, yaitu “Jumlah Rambu-rambu”, meskipun realisasi kinerja indikator tersebut telah meningkat 28 unit rambu-rambu atau 2,22% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk IKD Dinas Perhubungan telah “berhasil” dengan rata-rata capaian 138,27%.

Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target sasaran strategis Dinas Perhubungan mendapat alokasi dana dari APBD Tahun 2019 sebesar Rp 11.718.195.000,- dan sampai akhir tahun 2019 terealisasi sebesar Rp 11.053.987.164,- atau 94,33%. Realisasi anggaran ini mengalami peningkatan kinerja sebesar 1,98%. bila dibandingkan tahun anggaran 2018 yang sebesar 92,35%.

Pendapatan Asli Daerah sektor perhubungan, pada tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar 105%, yang telah meningkat 0,54% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Dari 5 komponen pendapatan retribusi daerah sektor perhubungan, seluruhnya berhasil terealisasi melebihi target.

Selain itu, pada tahun 2019 penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) telah diraih oleh Kota Kediri, yang mana merupakan hasil penilaian pada tahun 2018. Penghargaan WTN merupakan penghargaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai wujud pembinaan pemerintah dalam menata transportasi perkotaan. Penghargaan WTN tahun 2019, merupakan penghargaan kategori lalu lintas untuk kali kelima, dimana sebelumnya telah mendapatkan penghargaan serupa pada 2013, 2014, 2015 dan 2016. Sedangkan, pada tahun 2017 tidak ada penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN) dari Kementerian Perhubungan. Komponen penilaian penghargaan tersebut antara lain adalah sarana

prasarana lalu lintas, tinggi rendahnya angka kecelakaan di jalan, serta adanya forum lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Kediri.

Pada tahun 2018, penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Kediri adalah *Indonesia Road Safety Award (IRSA)*, dimana Kota Kediri masuk dalam 10 (sepuluh) kota/kabupaten terbaik kategori kota dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi.

B. Permasalahan yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Beberapa permasalahan yang masih menjadi perhatian Dinas Perhubungan Kota Kediri untuk tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berlalu lintas secara tertib dan aman;
2. Sarana dan prasarana layanan transportasi darat masih kurang dan atau perlu pembenahan, seperti : perlengkapan jalan, sub-terminal, peralatan pengujian kendaraan bermotor, angkutan umum perkotaan, dan halte bis.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Terhadap kondisi tersebut strategi dimasa mendatang yang perlu dikembangkan adalah :

1. Meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat mengenai keselamatan berlalu lintas, melalui kampanye keselamatan berlalu lintas bersinergi dengan pihak kepolisian, di tempat-tempat pendidikan, acara-acara publik, maupun komunitas kendaraan bermotor, serta memanfaatkan media elektronik dan online dalam berkomunikasi ataupun berkonsultasi;
2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran berdasarkan prioritas pemecahan masalah pencapaian kinerja secara bertahap sesuai kemampuan APBD Kota Kediri;
3. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan instansi vertikal maupun swasta, terkait pemenuhan kebutuhan sarana prasarana layanan transportasi darat.

Kediri, Februari 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA KEDIRI



M. FERRY DJATMIKO, S.Sos.MSI.
Pembina Utama Muda
NIP. 197602181994121001

Matriks Renstra 2014-2019

DINAS PERHUBUNGAN
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014 - 2019
(PERUBAHAN)

MATRIKS TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM

Visi : Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi

Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan

Misi 2 : Mewujudkan Kota Kediri yang nyaman dan ramah lingkungan

Misi 3 : Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya, dan sebagai pusat pendidikan

Misi 4 : Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata dan industri kreatif

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		
	Uraian	Indikator	Strategi	Kebijakan	Program
Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan	Meningkatnya keselamatan dan kualitas layanan transportasi darat	1. % Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas	Meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif	Pemasangan fasilitas dan rambu jalan	Peningkatan dan pengamanan lalu lintas
		2. % Angkutan umum sesuai SPM	Fasilitasi pengembangan transportasi yang berkelanjutan	Mengembangkan transportasi umum massal yang terjangkau dan efisien	Peningkatan pelayanan angkutan
		3. % Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak fungsi	Meningkatkan peran serta investasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi jalan	Menciptakan iklim kompetisi yang sehat dalam penyelenggaraan transportasi, serta pembinaan terhadap pengusaha di bidang LLAJ	1. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 2. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Indikator Kinerja Utama



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA KEDIRI**



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Semeru No. 55 Telp. (0354) 780640
KEDIRI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Perhubungan Kota Kediri dalam suatu Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);
6. Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI**

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Kediri untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2014-2019.
- KEDUA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh pimpinan Dinas Perhubungan Kota Kediri Kota Kediri dan disampaikan kepada Walikota Kediri.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 2 Juli 2018

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA KEDIRI**



M. FERRY DJATMIKO, S.Sos. MSi

Pembina Tingkat I
NIP. 19760218 199412 1 001

1. Nama Organisasi : Dinas Perhubungan Kota Kediri
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan serta tugas pembantuan
3. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang perhubungan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya keselamatan dan kualitas layanan transportasi darat	% Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas	$\frac{\text{Jumlah Titik Lokasi Rawan Kecelakaan lalu Lintas tahun lalu} - \text{tahun ini}}{\text{Jumlah Titik Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas tahun lalu}}$	Data Blackspot / titik rawan laka Kota Kediri	Kabid. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		% Angkutan umum sesuai SPM	$\frac{\text{Jumlah Angkutan Umum yang sudah sesuai dengan SPM Angkutan}}{\text{Jumlah Angkutan Umum yang Beroperasi}}$	Data Inventarisasi Angkutan Umum	Kabid. Manajemen Angkutan
		% Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak fungsi	$\frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang berfungsi}}{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang tersedia}}$	Data Inventarisasi Sarana dan Prasarana Perhubungan	Kabid. Manajemen Lalu Lintas Jalan

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA KEDIRI**



M. FERRY DJATMIKO, S.Sos. MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19760218 199412 1 001

Rencana Kinerja Tahunan (RENJA)
Tahun 2019



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Semeru No. 55 Telp. (0354) 780640
KEDIRI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI
NOMOR 13 TAHUN 2018**

**TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI TAHUN 2019**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2014 - 2019 perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri tentang Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);
12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI TAHUN 2019.

- KESATU : Dengan keputusan ini menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2019.
- KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2019 merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh Dinas Perhubungan Kota Kediri sebagaimana diatur dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan disesuaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 15 Agustus 2018

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA KEDIRI**



M. FERRY DJATMIKO, S.Sos. MSI

Pembina Tingkat I
NIP. 19760218 199412 1 001

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DISHUB KOTA KEDIRI
NOMOR : 13 TAHUN 2018
TANGGAL: 15 AGUSTUS 2018

RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI
TAHUN 2019



DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terukur. Hal itu akan terwujud jika seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dapat menyusun perencanaan dan melaporkan hasil pekerjaan dengan baik dan terukur. Dalam penyusunan perencanaannya, OPD diwajibkan menyusun rencana strategis lima tahun ke depan (Renstra) yang kemudian dijabarkan ke dalam rencana tahunan. Rencana Kerja Tahunan tersebut memuat target kinerja yang telah ditetapkan pada RPJMD maupun Renstra.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dalam Rencana Kerja Tahunan diuraikan target kinerja output maupun outcome yang ingin dicapai serta jumlah dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut, sehingga perlu adanya konsistensi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2019 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - j. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025;
 - k. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);
 - l. Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
 - m. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2014-2019.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2019 adalah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan sebagai acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja. Dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan diharapkan akan dapat menjaga konsistensi dan

keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Barenlitbang Kota Kediri

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2019, yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan;
- b. Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Kediri seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri, serta Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan yaitu :

a. Tugas Pokok

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perhubungan serta tugas pembantuan.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

BAB II

RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN

Gambaran singkat Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Kediri yang mencakup tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai Visi Walikota Kediri yaitu “*Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi*”, dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Kediri Tahun 2014-2019 maka tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan adalah :

“ Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan ”

Tujuan yang akan diwujudkan tersebut selanjutnya dirinci pada pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran dari Dinas Perhubungan Kota Kediri adalah **“Meningkatnya keselamatan dan kualitas layanan transportasi darat”**.

2. Sasaran dan Indikator Sasaran

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Kediri beserta indikator kinerjanya disajikan pada tabel di bawah ini :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				
				2015	2016	2017	2018	2019
1.	Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan	Meningkatnya keselamatan dan kualitas layanan transportasi darat	1. % Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas	-	-	1%	1,4%	1,6%
			2. % Angkutan umum sesuai SPM	-	-	99,58 %	99,6%	99,7%
			3. % Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak fungsi	-	-	100%	100%	100%

BAB III

RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Kediri berikut target yang ingin dicapai di tahun 2019 adalah sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan	Meningkatnya keselamatan dan kualitas layanan transportasi darat	% Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas	1,6%
		% Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak fungsi	99,7%
		% Angkutan umum sesuai SPM	100%

1. SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dijabarkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Kediri masing-masing dituangkan ke dalam program dan kegiatan, antara lain :

- a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan kegiatan :
 1. Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
 2. Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan
 3. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dengan kegiatan antara lain:
 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
 3. Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas
- c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan kegiatan :
 1. Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan
 2. Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang
 3. Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang Di Lingkungan Terminal

4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan
 5. Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
 6. Fasilitasi dan monitoring pelayanan angkutan umum perkotaan
 7. Fasilitasi dan operasional angkutan pelajar perkotaan
- d. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan kegiatan :
1. Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas
 2. Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
 3. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas
 4. Pengawasan Sarana dan Prasarana Keselamatan LLAJ
 5. Sosialisasi / Penyuluhan Keselamatan LLAJ
 6. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Lalu Lintas
- e. Program Pengembangan Penerimaan Daerah, dengan kegiatan :
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
 2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Parkir Berlangganan

2. RENCANA ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2019 Dinas Perhubungan Kota Kediri memperoleh alokasi anggaran Belanja Langsung dari APBD Kota Kediri sebesar Rp 11.118.195.000,- yang penggunaannya direncanakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp 1.505.300.000,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 9.180.495.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp 432.400.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (RP)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	102.800.000,-
2	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.621.760.000,-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	35.500.000,-
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	56.640.000,-
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan/Kendaraan Dinas/Operasional	81.810.000,-
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kerja dan Gedung Kantor	111.808.000,-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58.208.000,-
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.421.000,-
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (RP)
1	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	374.400.000,-
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	88.802.000,-
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	90.239.000,-
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	245.589.000,-
3	Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas	285.662.000,-
	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	
1	Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan	63.945.000,-
2	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	211.200.000,-
3	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang Di Lingkungan Terminal	216.635.000,-
4	Fasilitasi dan monitoring pelayanan angkutan umum perkotaan	1.662.931.000,-
5	Fasilitasi dan operasional angkutan pelajar perkotaan	320.509.000,-
	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	
1	Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas	621.445.000,-
2	Pengadaan alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	146.750.000,-
3	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas	103.105.000,-
4	Pengawasan Sarana dan Prasarana Keselamatan LLAJ	87.310.000,-
5	Sosialisasi / Penyuluhan Keselamatan LLAJ	22.100.000,-
6	Monitoring dan evaluasi kinerja lalu lintas	109.317.000,-
	Program Pengembangan Penerimaan Daerah	
1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	3.324.009.000,-
2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Parkir Berlangganan	73.300.000,-
J U M L A H		11.118.195.000,-

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja OPD Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005 – 2025, RPJM Provinsi serta Perubahan RPJMD Pemerintah Kota Kediri Tahun 2014-2019. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai OPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2019.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Kediri merupakan proses penetapan rencana kegiatan tahunan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Kediri melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target - target kinerja berikut kegiatan - kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 ini diharapkan menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota Kediri dalam mewujudkan kinerjanya. Keberhasilan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan tahun 2019 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Dinas Perhubungan Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 15 Agustus 2018

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA KEDIRI**



M. FERRY DJATMIKO, S.Sos. MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19760218 199412 1 001

Perjanjian Kinerja Tahun 2019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. FERRY DJATMIKO, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri
Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **ABDULLAH ABU BAKAR**
Jabatan : Walikota Kediri
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kediri, Januari 2019

Pihak Kedua,

Pihak pertama,


ABDULLAH ABU BAKAR


M. FERRY DJATMIKO, S.Sos. M.Si
NIP 19760218 199412 1 001

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya keselamatan dan kualitas layanan transportasi darat	% Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas	1,6%
		% Angkutan umum sesuai SPM	100%
		% Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak fungsi	99,7%

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.724.560.000,-	
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	285.758.000,-	
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.629.000,-	
4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	463.202.000,-	
5. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.	621.490.800,-	
6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	2.475.220.000,-	
7. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	1.090.027.000,-	
8. Program Pengembangan Penerimaan Daerah	3.397.309.000,-	
JUMLAH	11.118.195.000,-	


Kediri, Januari 2019

Walikota Kediri



ABDULLAH ABU BAKAR

**Kepala Dinas Perhubungan
Kota Kediri**



M. FERRY DJATMIKO, S.Sos., M.Si.

NIP. 19760218 199412 1 001

Lampiran :

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya keselamatan dan kualitas layanan transportasi darat	% Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas	1,6%
		% Angkutan umum sesuai SPM	100%
		% Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak fungsi	99,7%

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.791.860.000,-	
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	460.508.000,-	
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.629.000,-	
4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	463.202.000,-	
5. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.	641.490.800,-	
6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	2.535.220.000,-	
7. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	1.240.777.000,-	
8. Program Pengembangan Penerimaan Daerah	3.524.509.000,-	
JUMLAH	11.718.195.000,-	

Kediri, September 2019

Walikota Kediri



ABDULLAH ABU BAKAR

**Kepala Dinas Perhubungan
Kota Kediri**



M. FERRY DJATMIKO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19760218 199412 1 001

Rencana Aksi Tahun 2019

RENCANA AKSI – TAHUN 2019
DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
		I	II	III	IV
Meningkatnya keselamatan dan kualitas layanan transportasi darat	% Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas	-	-	-	1,6%

NO	PROGRAM			KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		I	II	III	IV
1	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	% Fasilitas Keselamatan Lalu lintas yang tersedia sesuai Kebutuhan	80 %	Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah kegiatan pengamanan lalu lintas	90 kegiatan	621.445.000,-	Kegiatan pengamanan lalu lintas	√	√	√	√
								Laporan hasil pengamanan lalin	√	√	√	√
				Monitoring dan Evaluasi Kinerja Lalu Lintas	Jumlah lokasi yang dimonitor dan dievaluasi kinerjanya	24 lokasi	109.317.000,-	Monev kinerja lalin	√	√	√	√
								Rekapitulasi data hasil Monev kinerja lalin		√		√

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
		I	II	III	IV
Meningkatnya keselamatan dan kualitas layanan transportasi darat	% Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak fungsi	-	-	-	99,7%

NO	PROGRAM			KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		I	II	III	IV
1	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	% Sarana dan Prasarana Perhubungan yang tersedia sesuai kebutuhan	80 %	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang diservis dan dikalibrasi	7 unit	90.239.000,-	Rehabilitasi dan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor				√
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Jumlah rambu-rambu lalin yang direhabilitasi/dipelihara	10 RPPJ, 50 rambu prismatic	245.589.000,-	Rehabilitasi dan pemeliharaan rambu-rambu lalin		√	√	
				Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas	Jumlah APILL yang direhabilitasi/dipelihara	4 Traffic light	285.662.000,-	Rehabilitasi dan pemeliharaan APILL		√	√	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
		I	II	III	IV
Meningkatnya keselamatan dan kualitas layanan transportasi darat	% Angkutan umum sesuai SPM	-	-	-	100%

NO	PROGRAM			KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN			
	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN		I	II	III	IV
1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	% Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan Angkutan Umum	1 %	Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan	Jumlah rekomendasi Forum LLAJ yang ditindaklanjuti	12 buah	63.945.000,-	Rapat Forum LLAJ	√	√	√	√
								Laporan hasil Rapat Forum LLAJ	√	√	√	√
				Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	Jumlah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan	9.500 kegiatan	211.200.000,-	Pengujian kendaraan bermotor Wajib Uji	√	√	√	√
								Laporan hasil pengujian kendaraan bermotor	√	√	√	√
				Fasilitasi dan monitoring pelayanan angkutan umum perkotaan	Jumlah hasil evaluasi pelayanan angkutan umum perkotaan yang ditindaklanjuti	12 buah	1.662.931.000,-	Monev kinerja angkutan umum	√	√	√	√
								Laporan hasil Monev kinerja angkutan umum	√	√	√	√

Kediri, 2 Januari 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA KEDIRI**



M. FERRY DJATMIKO, S.Sos. MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19760218 199412 1 001

**Rincian Anggaran Per Kegiatan
Tahun 2019**

**RINCIAN ANGGARAN PER KEGIATAN
TAHUN 2019**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			TOTAL	%	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.791.860.000,00	2.558.163.242,00	91,63	233.696.758,00
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	102.800.000,00	99.599.500,00	96,89	3.200.500,00
2	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.689.060.000,00	2.458.563.742,00	91,43	230.496.258,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	460.508.000,00	433.373.562,00	94,11	27.134.438,00
1	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	127.550.000,00	122.515.750,00	96,05	5.034.250,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	56.640.000,00	51.180.500,00	90,36	5.459.500,00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan/Kendaraan Dinas/Operasional	96.810.000,00	95.471.692,00	98,62	1.338.308,00
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kerja dan Gedung Kantor	111.808.000,00	98.664.620,00	88,24	13.143.380,00
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	67.700.000,00	65.541.000,00	96,81	2.159.000,00
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.629.000,00	59.000.000,00	97,31	1.629.000,00
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58.208.000,00	56.715.000,00	97,44	1.493.000,00
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.421.000,00	2.285.000,00	94,38	136.000,00
IV	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	463.202.000,00	457.821.000,00	98,84	5.381.000,00
1	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	374.400.000,00	373.944.000,00	99,88	456.000,00
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	88.802.000,00	83.877.000,00	94,45	4.925.000,00
V	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	641.490.000,00	640.531.050,00	99,85	958.950,00
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	90.239.000,00	90.179.000,00	99,93	60.000,00
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	245.589.000,00	245.589.000,00	100,00	0,00
3	Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas	305.662.000,00	304.763.050,00	99,71	898.950,00
VI	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	2.535.220.000,00	2.241.346.360,00	88,41	293.873.640,00
1	Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan	63.945.000,00	62.595.000,00	97,89	1.350.000,00
2	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	311.200.000,00	306.841.000,00	98,60	4.359.000,00
3	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang Di Lingkungan Terminal	216.635.000,00	215.727.000,00	99,58	908.000,00
4	Fasilitasi dan monitoring pelayanan angkutan umum perkotaan	1.622.931.000,00	1.336.073.650,00	82,32	286.857.350,00
5	Fasilitasi dan operasional angkutan pelajar perkotaan	320.509.000,00	320.109.710,00	99,88	399.290,00
VII	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	1.240.777.000,00	1.215.438.700,00	97,96	25.338.300,00
1	Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas	656.445.000,00	650.152.200,00	99,04	6.292.800,00
2	Pengadaan alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	146.750.000,00	143.542.000,00	97,81	3.208.000,00
3	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas	118.855.000,00	116.565.000,00	98,07	2.290.000,00
4	Pengawasan Sarana dan Prasarana Keselamatan LLAJ	87.310.000,00	81.510.000,00	93,36	5.800.000,00
5	Sosialisasi / Penyuluhan Keselamatan LLAJ	22.100.000,00	18.350.000,00	83,03	3.750.000,00
6	Monitoring dan evaluasi kinerja lalu lintas	209.317.000,00	205.319.500,00	98,09	3.997.500,00
VIII	Program Pengembangan Penerimaan Daerah	3.524.509.000,00	3.448.313.250,00	97,84	76.195.750,00
1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	3.431.209.000,00	3.356.051.250,00	97,81	75.157.750,00
2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Parkir Berlangganan	93.300.000,00	92.262.000,00	98,89	1.038.000,00
JUMLAH		11.718.195.000,00	11.053.987.164,00	94,33	664.207.836,00

**Pengukuran Capaian Kinerja
2014 - 2019**

**CAPAIAN KINERJA (CK)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI
TAHUN 2014 - 2019**

TUJUAN : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan
SASARAN : Meningkatnya Keselamatan dan Kualitas Layanan Transportasi Darat

NO	INDIKATOR	FORMULA INDIKATOR	Satuan	Target	Realisasi 2014		Realisasi 2015		Realisasi 2016		Realisasi 2017		Realisasi 2018		Realisasi 2019		CK 2019
				Tahun 2019	Data	CK	Data	CK	Data	CK	Data	CK	Data	CK	Data	Capaian	(16/5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)	(16)	(17)
1	Rasio ijin trayek	Jumlah rute trayek angkutan kota yang tersedia	%	58,54%	4	91,56%	4	91,56%	7	99,65%	8	113,88%	8	113,88%	8	66,67%	113,88%
		Jumlah rute trayek angkutan kota yang dibutuhkan			9		9		12		12		12		12		
2	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah uji kir angkutan umum pada tahun berjalan	buah	135	184	136,30%	188	139,26%	191	141,48%	216	160,00%	359	265,93%		344	254,81%
3	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) menit	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	menit	30 menit	30 menit	100%	30 menit	100%	30 menit	100%	30 menit	100%	30 menit	100%		30 menit	100%
4	Jumlah rambu-rambu	Jumlah rambu-rambu	buah	1.525	257	19,21%	583	42,46%	1.065	75,48%	1.187	82,66%	1.259	90,91%		1.287	84,39%
5	% Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas	Jumlah Titik Lokasi Rawan Kecelakaan lalu Lintas tahun lalu tahun ini	%	1,60%	-	-	-	-	-	-	52-51	192,31%	51-50	140,06%	50-49	2,00%	125,00%
		Jumlah Titik Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas tahun lalu									52		51		50		
6	% Sarana dan Prasarana Perhubungan yang layak fungsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang berfungsi	%	99,70%	-	-	-	-	-	-	1.187	100%	1.259	100%	1.287	100,00%	100,30%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang tersedia									1.192		1.264		1.287		
7	% Angkutan umum sesuai SPM	Jumlah Angkutan Umum yang sudah sesuai dengan SPM Angkutan	%	100%	-	-	-	-	-	-	37	100%	37	100%	41	100%	100,00%
		Jumlah Angkutan Umum yang Beroperasi									37		37		41		

**SOP Mekanisme Pengumpulan Data
SAKIP**

DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA (SAKIP)



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM**

Nomor SOP 3 Tahun 2018
Tgl Pembuatan 2 Juli 2018
Tgl Revisi -
Tgl Pengesahan 2 Juli 2018

Disahkan Oleh

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA KEDIRI**

M. FERRY DJATMIKO, S.Sos. MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19760218 199412 1 001

**SOP MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA
(SAKIP)**

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Keterkaitan dengan SOP Lain:

-

Peringatan:

1. Harus dilaksanakan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting bagi penyelenggaraan manajemen kinerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Kediri
2. Harus dilaksanakan sebagai ukuran keberhasilan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Kediri

Kualifikasi Pelaksana:








1. Memahami Renstra Dinas Perhubungan Kota Kediri
2. Memahami instrumen-instrumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Menguasai aplikasi komputer

Peralatan/Perlengkapan:

1. Dokumen Perencanaan
2. Format Pelaporan dan Aplikasinya
3. Komputer dan printer
4. ATK

Pencatatan dan Pendataan:

Laporan Pelaksanaan Kegiatan/Program Dinas Perhubungan Kota Kediri

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Kadin	Sekdin	Kabid	Kasi dan Ka. UPT	Kasubag Program	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	<p>Pada setiap akhir triwulan Kepala Sub Bagian Program membuat draft nota dinas dan disampaikan kepada Sekretaris dengan dilampiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> Formulir isian untuk diisi oleh bidang mengenai data capaian indikator kinerja hasil (<i>outcome</i>) berikut penjelasan dan alasan tidak tercapainya target 						<ul style="list-style-type: none"> ATK Komputer Formulir Isian Capaian Kinerja 	1 jam	<ul style="list-style-type: none"> Draft Nota Dinas
2.	Sekretaris mereviu dan menandatangani Nota Dinas.						<ul style="list-style-type: none"> ATK Draft Nota Dinas 	15 menit	<ul style="list-style-type: none"> Nota Dinas
3.	Kasubag Program mengirimkan Nota Dinas kepada seluruh Kepala Bidang, Kasi dan Ka. UPT.						<ul style="list-style-type: none"> Formulir Isian Capaian Kinerja Nota Dinas 	1 jam	<ul style="list-style-type: none"> Formulir Isian Capaian Kinerja diterima seluruh Kabid, Kasi dan Ka. UPT
4.	Kepala Bidang, Kasi dan Ka. UPT mengisi formulir isian berupa data realisasi capaian kinerja triwulan terakhir kemudian menyampaikan ke Kasubag Program						<ul style="list-style-type: none"> Formulir Isian Capaian Kinerja ATK Komputer Laporan periodik Bidang/Sub Bagian 	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> Formulir Isian Capaian Kinerja diisi dengan lengkap dan didukung dengan data yg valid Form diterima Kasubag Program
									

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Kadin	Sekdin	Kabid	Kasi dan Ka. UPT	Kasubag Program	Kelengkapan	Waktu	Output
5.	Kasubag Program bersama Tim SAKIP Dishub melakukan kompilasi dan menyusun laporan capaian kinerja triwulanan ataupun draft LkjIP (LAKIP) Dishub berdasarkan data yang telah direkonsiliasi dari masing-masing bidang/bagian sebagai bahan rapat pembahasan.						<ul style="list-style-type: none"> - Formulir Isian Capaian Kinerja yg sudah terisi dengan lengkap - ATK - Komputer 	2 hari	- Draft LKjIP
6.	Kasubag Program menyampaikan draft tersebut kepada Sekretaris untuk direviu dan diparaf serta disampaikan kepada Kepala Dinas.						<ul style="list-style-type: none"> - Draft LKjIP - ATK 	1 hari	- Draft LKjIP diparaf oleh Sekdin
7.	Kepala Dinas selaku Penanggung Jawab Tim SAKIP Dishub memimpin rapat pembahasan draft LKjIP.						<ul style="list-style-type: none"> - Draft LKjIP - ATK - LCD Projector - Komputer 	1 hari	- Keputusan Rapat
8.	Kasubag Program menyusun Notulen/Berita Acara atas Pembahasan Draft LKjIP Dishub dan menyampaikan kepada seluruh komponen terkait.						<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Komputer 	1 hari	- Notulen/BA Rapat atas Pembahasan Draft LKjIP

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Kadin	Sekdin	Kabid	Kasi dan Ka. UPT	Kasubag Program	Kelengkapan	Waktu	Output
9.	Kasubag Program beserta Kepala Bidang, Kasi dan Ka. UPT yang terkait melakukan revisi Draft LKjIP berdasarkan hasil rapat.						<ul style="list-style-type: none"> - Draft LKjIP - ATK - Komputer - Notulen/BA Rapat atas Pembahasan Draft LKjIP 	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> - Draft LKjIP yang sudah direvisi sesuai hasil rapat pembahasan
10.	Kasubag Program menyusun draft final LKjIP Dishub serta membuat konsep Surat Pengantar sebanyak 2 rangkap.						<ul style="list-style-type: none"> - Draft LKjIP yang sudah direvisi sesuai hasil rapat pembahasan - ATK - Komputer 	3 hari	<ul style="list-style-type: none"> - Draft LKjIP final - Draft Surat Pengantar
11.	Sekretaris mereviu draft final LKjIP Dishub serta memberi paraf Surat Pengantar.						<ul style="list-style-type: none"> - Draft LKjIP final - Draft Surat Pengantar - ATK 	1 hari	
12.	Kepala Dinas mereviu draft final LKjIP Dishub serta menandatangani Surat Pengantar.						<ul style="list-style-type: none"> - Draft LKjIP final - Draft Surat Pengantar - ATK - Komputer - Register Surat Keluar - Buku Ekspedisi 	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> - LKjIP final - Surat Pengantar

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		Kadin	Sekdin	Kabid	Kasi dan Ka. UPT	Kasubag Program	Kelengkapan	Waktu	Output
13.	Kasubag Program mengirimkan LKjIP Dishub dengan Surat Pengantar kepada Walikota cq. Bagian Organisasi sebanyak 2 rangkap, dan 1 rangkap disimpan sebagai arsip.					<pre> graph TD A{{3}} --> B[Mengirim LKjIP dan Mengarsipkan] B --> C{A} </pre>	<ul style="list-style-type: none"> - LKjIP final - Surat Pengantar - Kendaraan - Dossier Arsip - Buku Ekspedisi 	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> - LKjIP final diterima oleh Walikota Kediri cq. Bagian Organisasi - Dossier arsip LKjIP

SK Tim SAKIP Dinas Perhubungan



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Semeru Nomor 55 Telepon (0354) 780640 Kediri

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI

NOMOR : 5 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan SAKIP dan pelaporan akuntabilitas kinerja di Dinas Perhubungan Kota Kediri, perlu dibentuk Tim Pembangunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Tim Pembangunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perhubungan Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;;
3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2019;
4. Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 44);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN TENTANG TIM PEMBANGUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI.
- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perhubungan Kota Kediri, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Membangun dan melaksanakan komponen-komponen SAKIP hingga level staf;
 - b. merekapitulasi data serta menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja, baik sebagai individu pegawai maupun instansi Dinas Perhubungan Kota Kediri setiap akhir triwulan.
- KETIGA : Tim Pembangunan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 2 Juli 2018

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA KEDIRI**



M. FERRY DJATMIKO, S.Sos. MSi

Pembina Tingkat I
NIP. 19760218 199412 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI
NOMOR : 5 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 Juli 2018

TIM PEMBANGUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Perhubungan
2.	Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kasubag Program
4.	Anggota	a. Kepala Bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan; b. Kepala Bidang Manajemen Angkutan; c. Kepala Bidang Keselamatan LLAJ; d. Kasubag Umum; e. Kasubag Keuangan; f. Kasi. Manajemen dan Rekayasa LLJ; g. Kasi. Teknologi dan Informasi LLJ; h. Kasi. Prasarana LLJ; i. Kasi. Manajemen Angkutan Jalan; j. Kasi. Pengembangan Angkutan Jalan; k. Kasi. Pembinaan Angkutan Jalan; l. Kasi. Manajemen Keselamatan Jalan; m. Kasi. Pengendalian Keselamatan Jalan; n. Kasi. Audit dan Inspeksi Jalan; o. Ka. UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan; p. Kasubag. Tata Usaha UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan; q. Ka. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA KEDIRI**



M. FERRY DJATMIKO, S.Sos. MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19760218 199412 1 001

Peta Proses Bisnis



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Semeru No. 55 Telp. (0354) 780640
KEDIRI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2018**

**TENTANG
PETA PROSES BISNIS
DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, perlu menetapkan peta proses bisnis instansi pemerintah sebagai hasil penyusunan peta proses bisnis dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);

6. Peraturan Walikota Kediri Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA KEDIRI
TENTANG PETA PROSES BISNIS DINAS PERHUBUNGAN
KOTA KEDIRI**

- PERTAMA : Peta Proses Bisnis ini merupakan acuan bagi Dinas Perhubungan Kota Kediri untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Bidang, UPT, maupun Seksi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
- KEDUA : Peta Proses Bisnis yang tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 2 Juli 2018

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA KEDIRI**



M. FERRY DJATMIKO, S.Sos. MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19760218 199412 1 001

1. Nama Organisasi : Dinas Perhubungan Kota Kediri
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan serta tugas pembantuan
3. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang perhubungan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.
4. Identifikasi Proses Utama
 - Visi Walikota Kediri : Menata Kota Kediri Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi
 - Misi ke-4 : Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata, dan industri kreatif
 - Sasaran ke-3 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur yang Memadai

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan	Meningkatnya keselamatan dan kualitas layanan transportasi darat	Meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif	Pemasangan fasilitas dan rambu jalan
		Fasilitasi pengembangan transportasi yang berkelanjutan	Mengembangkan transportasi umum massal yang terjangkau dan efisien
		Meningkatkan peran serta investasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi jalan	Menciptakan iklim kompetisi yang sehat dalam penyelenggaraan transportasi, serta pembinaan terhadap pengusaha di bidang LLAJ

5. Peta Proses Bisnis

Level 0

DINAS PERHUBUNGAN	Manajerial	Tata kelola tugas dan fungsi organisasi
	Utama	Peningkatan keselamatan dan kualitas layanan transportasi darat
	Lainnya	Pemenuhan sarana prasarana operasional

Level 1

PROSES Peningkatan keselamatan dan kualitas layanan transportasi darat	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kualitas sarana prasarana perhubungan2. Meningkatkan kualitas fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan3. Meningkatkan keselamatan pelayanan angkutan umum
---	---

Level 2

PROSES 1	Seksi Teknologi dan Informasi Lalu Lintas Jalan	Pengembangan sistem dan teknologi informasi transportasi
	Seksi Prasarana Lalu Lintas Jalan	Pengadaan, pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan serta fasilitas pendukung lainnya
	Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan	Penyusunan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota

PROSES 2	Seksi Manajemen Keselamatan Jalan	Pembinaan pengusaha serta pengemudi angkutan orang dan barang
	Seksi Pengendalian Keselamatan Jalan	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan di jalan di wilayah kota
	Seksi Audit dan Inspeksi Jalan	Melakukan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di daerah

PROSES 3	Seksi Manajemen Angkutan Jalan	Pemantauan dan analisis kinerja layanan angkutan dalam trayek dan tidak dalam trayek
	Seksi Pengembangan Angkutan Jalan	Pengawasan dan pengendalian di bidang sarana dan prasarana angkutan jalan
	Seksi Pembinaan Angkutan Jalan	Monitoring dan evaluasi hasil Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Prestasi Dinas Perhubungan

**Prestasi Dinas Perhubungan
WAHANA TATA NUGRAHA**

